



PUTUSAN
Nomor 814/Pid.B/2020/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Mohamad Mustaqim als Taki bin (alm) Johani
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 27 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejahtera I No
B 30 Rt/Rw.02/36, Sei Bangkong Pontianak Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 814/Pid.B/2020/PN.Ptk tanggal 11 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.B/2020/PN.Ptk tanggal 12 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD MUSTAQIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu**Dikembalikan saksi KHAIRUL HADIBI**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOHAMAD MUSTAQIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI** Pada hari Senin tanggal 27 juli 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada bulan juli di tahun 2020 bertempat di Jln Danau Sentarum Komp.Sentarum Sejahterah I No A 30 Rt/Rw 30/36,Kel.Sei Bangkong, Kec.Pontianak Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak ,"**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN Ptk.



waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak"

, perbuatan **terdakwa** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menemui saksi KHAIRUL HADIBI dengan niat untuk meminjam uang kepada saksi KHAIRUL HADIBI namun pada saat terdakwa mengetok pintu rumah tidak ada yang menjawab karena pada saat itu orang tua dari saksi KHAIRUL sedang pergi ke masjid untuk solat subuh dan saksi KHAIRUL sedang tertidur selanjutnya terdakwa melihat pintu rumah saksi KHAIRUL tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu di ruang TV kemudian timbulah niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut selanjutnya terdakwa pergi dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa memposting 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu di Pontianak Informasi untuk di jual oleh terdakwa
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wib saksi KHAIRUL baru menyadari bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu tidak ada di ruang keluarga kemudian saksi KHAIRUL mencari di postingan Facebook dan melihat laptop tersebut di akun "**anggi dicky candra**" selanjutnya saksi KHAIRUL menginbox facebook tersebut untuk membeli laptop dan bertemu di jln Barito selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wib saksi KHAIRUL bersama dengan saksi DICKY bertemu dengan terdakwa sesampainya saksi KHAIRUL bersama dengan saksi DICKY di tempat, saksi KHAIRUL bertemu dengan terdakwa dan berdebat dengan terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil laptop milik saksi KHAIRUL kemudian saksi DICKY menghubungi saksi ANDI tak lama kemudian datanglah saksi ANDI MUHAMMAD mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polresta pontianak kota guna untuk proses lebih lanjut
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi KHAIRUL HADIBI mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke3 KUHP-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAIRUL HADIBI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada jam 13.00 Wib di Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejahtera I No. A 30 Rt. 30 / Rw. 036 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 jam 13.00 Wib di Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejahtera I No. A 30 Rt. 30 / Rw. 036 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota tersebut adalah barang berupa 1 Unit laptop merek toshiba satellite L640 warna abu-abu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi berupa 1 Unit laptop merek toshiba satellite L640 warna abu-abu setelah setelah di tangkap saksi baru mengetahui yang mencuri barang milik saksi adalah Sdr. MOHAMAD MUSTAKIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI.
- Bahwa saksi kenal karna Sdr. MOHAMAD MUSTAKIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI adalah tetangga dekat rumah saksi.-
- Bahwa barang berupa 1 Unit laptop merek toshiba satellite L640 warna abu-abu tersimpan di ruang keluarga.
- Bahwa barang milik saksi tersebut bisa hilang di karnakan terlapor masuk kedalam rumah pada saat orang tua saksi pergi solat subuh jam 05.00 wib dan pada saat itu kunci rumah dalam keadaan tidak terkunci Sdr. MOHAMAD MUSTAKIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI masuk kedalam rumah dan mengambil 1 Unit laptop merek toshiba satellite L640 warna abu-abu yang pada saat itu tersimpan di ruang keluarga / ruang TV dan membawa pergi 1 Unit laptop merek toshiba satellite L640 warna abu-abu milik saksi.
- Bahwa sewaktu barang saksi berupa 1 Unit laptop merek toshiba satellite L640 warna abu-abu tersebut hilang saksi sedang tidur dirumah.
- Bahwa kejadian pada Senin tanggal 27 Juli 2020 dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada jam 13.00 Wib di Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejahtera I No. A 30 Rt. 30 / Rw. 036 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota pada saat itu saksi baru tahu dikarnakan saksi melihat 1 Unit laptop merek toshiba satellite L640 warna abu-abu sudah tidak ada di ruang keluarga / ruang TV dan pada saat sore saksi mencari di face book dan saksi melihat di (pontianak informasi) akun anggi dicky candra ada memosting menjual 1 Unit laptop merek toshiba satellite L640 warna abu-abu milik saksi untuk dijual maka dari itu saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing untuk membeli 1 Unit laptop merek toshiba satellite L640 warna abu-abu dan saksi memancing untuk ketemu di Jln. Barito dan kami ketemu di Jln. Barito pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 jam 22.00 wib dan pada saat itu saksi ketemu Sdr. MOHAMAD MUSTAKIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI tetangga saksi yang menjual 1 Unit laptop merek toshiba satellite L640 warna abu-abu dan pada saat itu Sdr. MOHAMAD MUSTAKIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI mengaku bahwa dia telah mengambil 1 Unit laptop merek toshiba satellite L640 warna abu-abu milik saksi yang hilang di rumah kemudian saksi menelpon team garda khatulistiwa untuk mengamankan Sdr. MOHAMAD MUSTAKIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI dan membawa kePolresta Pontianak Kota untuk ditindak lanjuti .

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD FADHUL BARKAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang berupa 1 (satu) unit laptop merk toshiba satellite L640 warna abu-abu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil laptop tersebut setelah saksi bertemu dibarito saksi baru mengetahui pelaku bernama sdr MOHAMMAD MUSTAQIM als TAQI.
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 juli 2020 di jalan danau sentarum komp sentarum sejahtera I No A30 Kec Pontianak Kota
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 buah unit laptop merk toshiba satellite L640 warna abu-abu milik sdr KHAIRUL HADIBI ,
- Bahwa adapun saksi sedang berada dirumah yang beralamat jalan danau sentarum komp sentarum sejahtera I No A30 Kec Pontianak Kota
- Bahwa adapun sebelum diambil pelaku 1 Unit laptop merek toshiba satellite L640 warna abu-abu saksi gunakan untuk mengedit video dan saksi letakkan di ruang keluarga
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 juli 2020 sekira jam 22.30 WIB saksi sedang menggunakan 1 buah unit laptop merk toshiba satellite L640 warna abu-abu untuk mengedit video dan setelah selesai saksi menyimpannya diruangan keluarga, namun pada siang hari pada sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi ingin menggunakan laptop tersebut ternyata sudah tidak ada lagi .

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun menurut keterangan Sdr. MOHAMAD MUSTAKIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI bahwa Sdr. MOHAMAD MUSTAKIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI masuk kedalam rumah pada saat orang tua saksi pergi solat subuh jam 04.30 wib dan pada saat itu kunci rumah dalam keadaan tidak terkunci Sdr. MOHAMAD MUSTAKIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI masuk kedalam rumah dan mengambil 1 Unit laptop merek toshiba satelite L640 warna abu-abu yang pada saat itu tersimpan di ruang keluarga
 - Bahwa Awalnya Pada hari pada Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 22.30 WIB saksi sedang menggunakan 1 buah unit laptop merk toshiba satelite L640 warna abu-abu untuk mengedit video dan setelah selesai saksi menyimpannya diruangan keluarga, namun pada siang hari pada sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi ingin menggunakan laptop tersebut ternyata sudah tidak ada lagi dan pada saat sore saksi dan sdr KHAIRUL HADIBI mencari di face book dan saksi melihat di (pontianak informasi) ada memosting menjual 1 Unit laptop merek toshiba satelite L640 warna abu-abu milik sdr KHAIRUL HADIBI untuk dijual maka dari itu saksi dan KHAIRUL HADIBI memancing untuk membeli 1 Unit laptop merek toshiba satelite L640 warna abu-abu dan mengajak untuk ketemu di Jln. Barito dan kami ketemu di Jln. Barito pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 jam 22.00 wib dan pada saat itu ketemu Sdr. MOHAMAD MUSTAKIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI tetangga saksi yang menjual 1 Unit laptop merek toshiba satelite L640 warna abu-abu dan pada saat itu Sdr. MOHAMAD MUSTAKIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI mengaku bahwa dia telah mengambil 1 Unit laptop merek toshiba satelite L640 warna abu-abu milik saksi yang hilang di rumah kemudian sdr KHAIRUL HADIBI menelpon team garda khatulistiwa untuk mengamankan Sdr. MOHAMAD MUSTAKIM Als TAKI Bin (Alm) JOHANI dan membawa kePolresta Pontianak Kota untuk ditindak lanjuti.
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi DECKY SUHENDRA bin HENDRAMEI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa tetangga saksi an KHAIRUL KHADIBI telah kehilangan barang berupa 1 buah unit laPtop merk toshiba satelite L640 warna abu-abu dirumahnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 juli 2020 dirumah jalan danau sentarum komp sentarum sejahtera I No A30 Kec Pontianak Kota
- Bahwa 1 buah unit laptop merk tohiba satelite L640 warna abu-abu milik sdr KHAIRUL HADIBI ,
- Bahwa Pada hari senin tanggal 27 juli 2020 sekira jam 21.00 WIB sdr KHAIRUL HADIBI menghubungi saksi yang dimana saat itu sdr KHAIRUL mengatakan kalau barang berupa 1 buah unit laptop merk tohiba satelite L640 warna abu-abu telah hilang diambil orang, saat itu juga sdr KHAIRUL mengatakan kepada saksi bahwa laptop yang hilang tersebut sudah diposting sdr MOHAMMAD MUSTAKIM als TAQI , saat itu sdr KHAIRUL meminta tolong saksi bantu meminta ditemankan untuk COD dengan orang yang memegang laptop tersebut, saat itu saksi bilang dengan sdr KHAIRUL oke nanti saksi akan temankan
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil laptop tersebut setelah saksi bertemu dibarito saksi baru mengetahui pelaku bernama sdr MOHAMMAD MUSTAKIM als TAQI yang merupakan teman lama saksi juga
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sdr MOHAMMAD MUSTAKIM mengambil 1 buah unit laptop merk tohiba satelite L640 warna abu-abu milik sdr KHAIRUL , -
- Bahwa Pada hari senin tanggal 27 juli 2020 sekira jam 21.00 WIB sdr KHAIRUL HADIBI menghubungi saksi yang dimana saat itu sdr KHAIRUL mengatakan kalau barang berupa 1 buah unit laptop merk tohiba satelite L640 warna abu-abu telah hilang diambil orang, saat itu juga sdr KHAIRUL mengatakan kepada saksi bahwa laptop yang hilang tersebut sudah diposting oleh TAQI , saat itu sdr KHAIRUL meminta tolong saksi bantu meminta ditemankan untuk COD (cas off delevery) dengan orang yang memegang laptop tersebut, saat itu saksi bilang dengan sdr KHAIRUL oke nanti saksi akan temankan, pada hari selasa tanggal 28 juli 2020 sekira jam 18.30 WIB sdr KHAIRUL menghubungi saksi lagi yang dimana tujuannya adalah sdr KHAIRUL ingin mengajak saksi ketemu di warkop GILFAN sekira beberapa menit kemudian saksi langsung menuju kewarkop tersebut , sesampainya diwarkop tersebut sdr KHAIRUL sudah tiba lebih dulu , saat itu KHAIRUL mengatakan kepada saksi bahwa laptop yang hilang tersebut ternyata diposting oleh sdr MOHAMMAD MUSTAKIM als TAQI, saat itu saksi menyarankan kepada korban KHAIRUL boleh kayaknya kite ketemuan dengan sipenjual yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah memposting laptop tersebut jadi nanti kita bisa tau apakah laptop tersebut merupakan milik sdr KHAIRUL , saat itu juga sdr KHAIRUL langsung mencoba chat dengan penjual laptop tersebut infonya besok siang saja kita transaksi , tidak lama kemudian saksi pun pergi kewarkop lain dikarenakan saksi ada janji dengan teman, setelah saksi meninggalkan sdr KHAIRUL malam hari itu sekira jam 22.00 WIB menghubungi saksi lagi saat itu sdr KHAIRUL mengatakan kalau malam hari ini bisa transaksi dengan sipenjual laptop tersebut di jalan barito, sekira jam 22.30 WIB saat itu saksi langsung menuju barito namun saat itu juga saksi melihat sdr KHAIRUL sudah ketemu dengan sipenjual saat itu saksi melihat sdr KHAIRUL sedang berdebat dengan sipenjual , saat itu juga saksi melihat MOHAMMAD MUSTAKIM als TAQI saat itu saksi melihat sdr KHAIRUL melakukan interogasi dengan pelaku, saat itu sdr MOHAMMAD MUSTAKIM als TAQI mengakui juga kalau sdr MOHAMMAD MUSTAKIM als TAQI mengakui telah mengambil 1 buah unit laptop merk toshiba satellite L640 warna abu-abu milik sdr KHAIRUL HADIBI, saat itu juga saksi menelpon teman-teman saksi yang saat itu piket dipolda merapat di barito untuk mengamankan sipelaku, sekira 10 menit kemudian teman saksi yang bernama BRIPDA ANDI dan BRIPDA TAUFIQ beserta senior saksi lainnya datang ke jalan barito, kemudian pelaku beserta korban dan barang bukti diserahkan kemapolresta pontianak.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ANDI MUHAMMAD AGUNG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang berupa 1 (satu) unit laptop merk toshiba satellite L640 warna abu-abu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil laptop tersebut setelah saksi bertemu di barito saksi baru mengetahui pelaku bernama sdr MOHAMMAD MUSTAKIM als TAQI.
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 juli 2020 di jalan danau sentarum komp sentarum sejahtera I No A30 Kec Pontianak Kota
- Bahwa 1 buah unit laptop merk toshiba satellite L640 warna abu-abu milik sdr KHAIRUL HADIBI ,
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 28 juli 2020 sekira jam 22.30 WIB sdr DICKY menghubungi saksi yang dimana saat itu saksi sedang berpatroli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseputaran jalan Tanjung Pura mengatakan bahwa 1 (satu) unit laptop merk tohiba satellite L640 warna abu-abu milik sdr KHAIRUL HADIBI telah diambil orang lain kemudian pelaku pencurian 1 (satu) unit laptop merk tohiba satellite L640 warna abu-abu milik sdr KHAIRUL HADIBI sudah diamankan di jalan Barito.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sdr MOHAMMAD MUSTAKIM mengambil 1 buah unit laptop merk tohiba satellite L640 warna abu-abu milik sdr KHAIRUL , -
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 saksi sedang berrpatroli,sekira jam 22.30 WIB sdr DICKY menghubungi saksi untuk menuju kejalan Barito karena teman sdr DICKY bernama KHAIRUL HADIBI telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk tohiba satellite L640 warna abu-abu dan untuk pelaku beserta barang buktinya telah kami amankan kemudian saksi menuju jalan Barito dan sesampainya disana saksi mengamankan pelaku dan barang bukti tersebut dan membawa nya ke Polresta Pontianak Kota untuk ditindak
- Atas keterangan saksi trsebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun barang yang telah terdakwa ambil tanpa ijin adalah barang berupa : 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu .
- Bahwa yang terdakwa tahu pemilik 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu adalah sdr KHAIRUL HADIBI .
- Bahwa Terdakwa kenal dimana sdr KHAIRUL HADIBI merupakan tetangga terdakwa. -
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib di rumah Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejatera I No. A 30 Rt/Rw 02/36 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota
- Bahwa adapun saat mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa sendiri . -
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil : awalnya pada hari pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib tersangka datang kerumah sdr KHAIRUL HADIBI di Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejatera I No. A 30 Rt/Rw 02/36 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota dimana Terdakwa datang awalnya untuk meminjam uang kepada sdr KHAIRUL HADIBI namun pada saat Terdakwa mengetok pintu rumah tidak ada yang menyaut kemudian tersangka lihat pintu rumah tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk kedalam dan selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu di ruang TV rumah sdr KHAIRUL HADIBI di Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejatera I No. A 30 Rt/Rw 02/36 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu dan disimpan di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memposting 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu di Pontianak Informasi

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut sebelumnya 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu di ruang TV Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejatera I No. A 30 Rt/Rw 02/36 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu pada saat terdakwa datang ke rumah Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejatera I No. A 30 Rt/Rw 02/36 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota dan melihat 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu terletak di ruang TV.
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu yang terdakwa ambil terdakwa simpan di rumah terdakwa di Jl. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejatera I No. B 30 Rt/Rw 02/36 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa cara terdakwa mengambil : awalnya pada hari pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib tersangka datang ke rumah sdr KHAIRUL HADIBI di Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejatera I No. A 30 Rt/Rw 02/36 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota dimana terdakwa datang awalnya untuk meminjam uang kepada sdr KHAIRUL HADIBI namun pada saat tersangka mengetok pintu rumah tidak ada yang menyaut kemudian terdakwa lihat pintu rumah tidak dikunci kemudian terdakwa masuk kedalam dan selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu di ruang TV rumah sdr KHAIRUL HADIBI di Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejatera I No. A 30 Rt/Rw 02/36 Kel. Sei Bangkong Kec.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Kota kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu dan selanjutnya terdakwa memposting 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu di Pontianak Informasi selanjutnya pada Selasa Tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.20 Wib ada orang yang mengomentari postingan tersangka dan kami berkomunikasi melalui Wa dimana orang tersebut hendak membeli 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian kami berjanji bertemu di Jln Barito ternyata saat bertemu bahwa yang ingin membeli adalah sdr KHAIRUL HADIBI dimana sdr KHAIRUL HADIBI merupakan orang yang memiliki 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu yang terdakwa ambil yang datang bersama anggota Kepolisian dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak Kota Guna Proses lebih lanjut.

- Bahwa saat mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa tidak menggunakan alat.
- Bahwa adapun saat mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa berjalan kaki dari rumah.
- Adapun maksud dan tujuannya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu untuk tersangka ambil dan kuasai selanjutnya akan terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah, menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib di rumah Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejatera I No. A 30 Rt/Rw 02/36 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara awalnya awalnya pada hari pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 Wib tersangka datang kerumah sdr KHAIRUL HADIBI di Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejatera I No. A 30 Rt/Rw 02/36 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota dimana terdakwa datang awalnya untuk meminjam uang kepada sdr KHAIRUL HADIBI namun pada saat tersangka mengetok pintu rumah tidak ada yang menyaut kemudian terdakwa lihat pintu rumah tidak dikunci kemudian terdakwa masuk kedalam dan selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu diruang TV rumah sdr KHAIRUL HADIBI di Jln. Danau Sentarum Komp. Sentarum Sejatera I No. A 30 Rt/Rw 02/36 Kel. Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu dan selanjutnya terdakwa memposting 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu di Pontianak Informasi selanjutnya pada Selasa Tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.20 Wib ada orang yang mengomentari postingan tersangka dan kami berkomunikasi melalui Wa dimana orang tersebut hendak membeli 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian kami berjani bertemu di Jln Barito ternyata saat bertemu bahwa yang ingin membeli adalah sdr KHAIRUL HADIBI dimana sdr KHAIRUL HADIBI merupakan orang yang memiliki 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu yang terdakwa ambil yang datang bersama anggota Kepolisian dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak Kota Guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu milik saksi Khairul Hadibi tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Telah mengambil barang;
3. Unsur sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untruk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN Ptk.



5. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanta disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa “MOHAMAD MUSTAQIM Als TAKI Bin (alm) JOHANI” yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (**Error in persona**) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur telah mengambil barang;**

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 27 juli 2020 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Jln Danau Sentarum Komp.Sentarum Sejahterah I No A 30 Rt/Rw 30/36,Kel.Sei Bangkong, Kec.Pontianak Kota, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu adalah milik dari korban yaitu saksi KHAIRUL HADIBI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya tersebut akan terdakwa pergunakan untuk berfoya - foya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanta disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dimana rumah tersebut tempat tinggal saksi KHAIRUL HADIBI yang beralamat di Jln Danau Sentarum Komp.Sentarum Sejahterah I No A 30 Rt/Rw 30/36,Kel.Sei Bangkong, Kec.Pontianak Kota, bahwa pada saat kejadian saksi KHAIRUL HADIBI sedang berada di dalam rumah tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abu, dikembalikan saksi KHAIRUL HADIBI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Barang bukti kembali pada korban
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "MOHAMAD MUSTAQIM Als TAKI Bin (alm) JOHANI" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit Laptop Merk TOSHIBA Satelit L640 warna Abu-abuDikembalikan saksi KHAIRUL HADIBI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Maryono, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., Moch Ichwanudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Abdul Samad, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Maryono, S.H. M.Hum

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)